



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2016/PA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Misnawati binti Yakama, Umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru di SLTP Negeri 4 Palu, Tempat kediaman di Jalan Asam I, RT/RW 005/004, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 126/Pdt.P/2016/PA.PAL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang pria bernama Drs. Darwis Yakama bin Yakama pada tanggal 19 September 2015 di rumah, sesuai Surat Keterangan Kematian No. 474.3/125.11/SOSKEM/KL/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dan seorang wanita bernama Hj. Nurmiatun A. Laumara binti Laumara, pada tanggal 02 April 2009 di rumah, sesuai Surat Keterangan Kematian No. 474.3/03.28/KT/PEM/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 ;
2. Bahwa semasa hidupnya, Drs. Darwis Yakama bin Yakama telah menikah dengan seorang wanita bernama Hj. Nurmiatun A. Laumara binti Laumara ;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Mohamad Reza Ramadhan (laki-laki), umur 13 tahun ;
4. Bahwa alm. Drs. Darwis Yakama bin Yakama adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas terakhir di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dan memiliki hak atas Tabungan Pensiun di PT. Taspen Palu ;
5. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung alm. **Drs. Darwis Yakama bin Yakama** oleh karena itu **Mohammad Reza Ramadhan bin Drs. Darwis Yakama** sebagaimana dalam posita 3 (tiga) di atas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri ;
6. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pensiun atas nama Alm. Drs. Darwis Yakama bin Yakama ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap **Mohamad Reza Ramadhan bin Drs. Darwis Yakama** (laki-laki), umur 13 tahun ;
3. Menetapkan Penetapan Wali Pengampu ini dipergunakan untuk menerima hak Taspen yang ditinggalkan oleh **Alm. Drs. Darwis Yakama bin Yakama** ;
4. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pensiun atas

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **Alm. Drs. Darwis Yakama bin Yakama** khususnya di Bank BTN Cabang Palu dan PT. TASPEN Palu ;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait tanggung jawab seorang wali.

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan memperbaiki dan melengkapi Surat Permohonan karena masih ada hal-hal yang belum diuraikan yakni terkait dengan perkawinan almarhum. Drs. Darwis Yakama bin Yakama dengan wanita lain (isteri pertama) dimana dalam perkawinan tersebut telah lahir pula 2 (dua) orang anak.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim atas permohonan Pemohon tersebut telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki Surat Permohonannya, akan tetapi pada persidangan-persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun menurut Berita acara sidang tanggal 2 Agustus 2016 serta Relas Panggilan Nomor 126/Pdt.P/2016/PA.Pal. tanggal 18 Agustus 2016, yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon sebagaimana diuraikan di atas oleh Majelis Hakim dipandang sebagai suatu bentuk kelalaian yang dapat dikategorikan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan perkara permohonan yang bersangkutan.

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, Pemohon pernah hadir dalam persidangan pertama dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan memperbaiki Surat Permohonannya, akan tetapi setelah itu Pemohon tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh sebab itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Mal Domu, SH.,MH.

Drs. H.Muhadin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Rahidah Said, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,
2. Biaya ATK	Rp50.000,
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,</u>
Jumlah	Rp 241.000

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs. H. Sudirman

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)